

Analisis Pemberian Abolisi Presiden terhadap Pelaku Penyertaan Ditinjau dari Prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum

Yosep Maulana Fajar Sidiq* , Anatomi Muliawan, Wasis Susetio

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: yosep.mfs@student.esaunggul.ac.id* , anatomi@esaunggul.ac.id,
 wasis.susetio@esaunggul.ac.id

Keywords:	Abstract
<i>Abolition; Corruption; Deelneming; Equality Before the Law; Grounds for Excluding Criminal Liability.</i>	<i>The granting of presidential abolition authority in criminal cases raises constitutional and criminal law issues, particularly when it is applied to one of the perpetrators involved in a criminal offense committed through participation (deelneming). The difference in legal treatment between the main perpetrator who receives abolition and other participating perpetrators who remain subject to criminal proceedings creates questions regarding the consistency of the principle of equality before the law. This study aims to analyze the conformity of presidential abolition granting with the principle of equality before the law and to examine its implications for the criminal liability of participating offenders based on the doctrine of <i>accessoire deelneming</i>. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through the interpretation of regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The results show that abolition does not eliminate the unlawful nature of an act but only removes the criminal consequences against the recipient based on presidential authority. However, granting abolition to the main perpetrator while maintaining the liability of participating offenders creates inconsistency with the principle of equality before the law and the accessory nature of participation. The study concludes that abolition in cases involving participation must consider its legal consequences for all parties involved to ensure consistency, legal certainty, and justice in criminal law enforcement.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Abolisi; Alasan Penghapusan Pidana; Kesamaan di depan hukum; Korupsi; Penyertaan.	Pemberian kewenangan abolisi oleh Presiden dalam perkara pidana menimbulkan persoalan hukum tata negara dan hukum pidana, khususnya ketika kewenangan tersebut diberikan kepada salah satu pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan melalui konsep penyertaan (<i>deelneming</i>). Perbedaan perlakuan hukum antara pelaku utama yang memperoleh abolisi dengan pelaku turut serta yang tetap menjalani proses pidana menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip kesamaan di hadapan hukum (<i>equality before the law</i>). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian abolisi Presiden dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta mengkaji implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta berdasarkan doktrin <i>accessoire deelneming</i> . Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi terhadap peraturan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa abolisi tidak menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, melainkan hanya menghilangkan akibat pidana terhadap penerimanya berdasarkan kewenangan konstitusional Presiden. Namun, pemberian abolisi kepada pelaku utama sementara pelaku turut serta tetap dipertanggungjawabkan secara pidana menimbulkan ketidakkonsistenan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum dan sifat

aksesori dalam penyertaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian abolisi dalam perkara yang melibatkan penyertaan harus mempertimbangkan akibat hukumnya terhadap seluruh pihak yang terlibat guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi penegakan hukum pidana.

PENDAHULUAN

Adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku dalam tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu subjek hukum menimbulkan persoalan mengenai konsistensi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Persoalan tersebut berkaitan erat dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum yang menghendaki agar hukum diterapkan secara sama bagi setiap subjek hukum yang berada dalam kondisi hukum yang sebanding (*Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst*, 2025; Salinan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025, 2025; Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, 1954; RI, 1945).

Menurut John Locke, melalui karyanya *Two Treatises of Government*, menjelaskan bahwa kebebasan dan kesetaraan merupakan keadaan alamiah setiap manusia. Dengan demikian, tidak ada individu yang sejak lahir mempunyai kedudukan yang secara kodrati lebih tinggi dibandingkan individu lainnya (Locke et al., 1823).

Di Buku “Kontrak Sosial” Pandangan serupa dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau yang menyatakan bahwa setiap warga negara harus tunduk pada syarat yang sama dan memperoleh hak yang sama pula dalam kehidupan bernegara (Rousseau, 1986).

Dalam perkembangan teori hukum modern, Giorgio Agamben juga menjelaskan dalam buku “*Homo Sacer*” bahwa negara melalui kewenangan tertentu dapat menciptakan pengecualian terhadap mekanisme hukum yang berlaku umum (Agamben, 1998). Pemikiran tersebut sangat sesuai dengan konsep *selective enforcement*, yaitu kondisi ketika hukum diterapkan secara berbeda terhadap pihak-pihak yang berada dalam situasi yang sebanding (Neibart, 2024).

Hal konkrit yang bisa ditemukan pada permasalahan diatas dapat ditemui dalam perkara tindak pidana korupsi impor gula dengan Thomas Trikasih Lembong sebagai pelaku utama/sentral bersamaan dengan sembilan pengusaha swasta lainnya yang merupakan pelaku turut serta dan melakukan secara bersama-sama suatu rangkaian tindak pidana Korupsi pada sektor importasi Gula (Agamben, 1998; Ali, 2016; Hiariej, 2014; Ilyas, 2012; Lamintang, 2013). Thomas Trikasih Lembong sebelumnya dijatuhi vonis pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Namun kemudian Presiden Republik Indonesia memberikan abolisi dua minggu setelahnya, sehingga proses penuntutan terhadap Thomas Trikasih Lembong dihentikan beserta akibat hukumnya (Salinan Keputusan Presiden, 2025).

Secara normatif berdasarkan UUD NRI 1945, abolisi merupakan kewenangan dan hak prerogratif Presiden (Aringga, 2024; Locke et al., 1823; Marzuki, 2005). Akan tetapi, ketentuan yang sudah ada tidak menjelaskan secara tegas apakah abolisi itu menghapus kesalahan pelaku atau membenarkan perbuatannya (Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, 1954).

Menurut Hiariej pada buku “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”:

“Alasan membenar menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap melawan hukum (Hiariej, 2014).”

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konsep penyertaan (*deelneming*), yaitu perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana (Arini, 2025; Hidayah & Setyo Nugroho, 2025; Karmin, 2024; Kusuma & Ramadhana, 2026; Prasetyono et al., 2022). Dalam perkara yang sama, Hansen Setiawan tetap diproses dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, sementara Thomas Trikasih Lembong memperoleh abolisi. Perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kebijakan pemberian abolisi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kesamaan dihadapan hukum serta implementasinya dalam perkara pidana yang dilakukan dengan penyertaan. Penelitian mengenai abolisi umumnya masih berfokus pada kewenangan Presiden dan implikasinya pada tindak pidana korupsi (Yuspar & Fahmiron, 2025) dan implementasi pemidanaan terhadap pelaku penyertaan tindak pidana korupsi secara umum (Prasetyono et al., 2022). Sementara itu, kajian yang menghubungkan pemberian abolisi, prinsip *equality before the law*, konsep penyertaan dalam satu kerangka analisis dan menghubungkan abolisi sebagai salah satu dasar alasan penghapusan pidana masih terbatas. Selain itu, kedudukan abolisi dalam sistem hukum pidana masih menimbulkan ruang perdebatan karena akibat hukumnya menghentikan proses penegakan hukum terhadap seseorang tanpa memberikan penegasan mengenai status kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan (Sinta et al., 2022; Syaidi, 2025; Warjiyati et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas mengenai kedudukan abolisi dalam sistem hukum Indonesia maupun penerapannya terhadap tindak pidana tertentu. Penelitian Yuspar dan Fahmiron (2025) mengkaji abolisi dalam perspektif tindak pidana korupsi dengan fokus pada kasus Thomas Trikasih Lembong dan menyoroti aspek kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi. Penelitian Hidayah et al. (2025) juga membahas pemberian amnesti dan abolisi dalam tindak pidana korupsi melalui perspektif keadilan prosedural serta melihat hubungan antara kewenangan Presiden dan prinsip keadilan dalam hukum. Selain itu, penelitian Prasetyono et al. (2022) mengkaji implementasi pemidanaan terhadap pelaku penyertaan (*deelneming*) tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku. Beberapa penelitian lain seperti Sinta et al. (2022), Syaidi (2025), dan Warjiyati et al. (2025) juga memberikan perhatian terhadap aspek ketatanegaraan dan problematika pemberian amnesti maupun abolisi oleh Presiden. Namun, kajian-kajian tersebut masih cenderung membahas abolisi dari perspektif kewenangan Presiden atau membahas penyertaan pidana secara terpisah, tanpa menghubungkan keduanya dalam satu konstruksi analisis hukum pidana.

Kesenjangan penelitian muncul karena masih terbatas kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara pemberian abolisi kepada pelaku utama dengan kedudukan pelaku turut serta dalam suatu tindak pidana yang dilakukan melalui mekanisme penyertaan (*deelneming*). Dalam hukum pidana, penyertaan memiliki

karakteristik bahwa pertanggungjawaban pidana para pihak berkaitan dengan tindak pidana pokok yang menjadi dasar keterlibatan mereka. Oleh karena itu, ketika pelaku utama memperoleh abolisi sementara pelaku turut serta tetap menjalani proses hukum, muncul persoalan konseptual mengenai konsistensi penerapan hukum pidana. Selain itu, aturan mengenai abolisi dalam sistem hukum Indonesia belum memberikan batasan yang jelas mengenai kedudukannya sebagai alasan penghapusan pidana, apakah abolisi menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan atau hanya menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang. Kekosongan konseptual tersebut menyebabkan masih terbukanya ruang perdebatan mengenai kesesuaian pemberian abolisi dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum, khususnya ketika diberikan dalam perkara korupsi yang melibatkan beberapa pelaku dengan hubungan penyertaan.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan abolisi Presiden tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Kasus pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dalam perkara tindak pidana korupsi impor gula menjadi fenomena hukum yang menarik karena abolisi diberikan setelah adanya putusan pengadilan, sementara pelaku lain yang terlibat dalam konstruksi penyertaan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum terhadap pihak-pihak yang berada dalam satu rangkaian peristiwa pidana yang sama. Apabila abolisi diberikan tanpa memperhatikan kedudukan pelaku lain dalam perkara penyertaan, maka terdapat potensi terjadinya ketidakseimbangan perlakuan hukum serta melemahnya kepastian hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam yang mampu memberikan pemahaman mengenai batas kewenangan abolisi serta implikasinya terhadap prinsip kesetaraan dan doktrin penyertaan dalam hukum pidana.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan tiga perspektif hukum yang selama ini lebih banyak dikaji secara terpisah, yaitu kewenangan abolisi Presiden, prinsip equality before the law, dan doktrin *accessoire de peine* dalam hukum pidana. Penelitian ini tidak hanya melihat abolisi sebagai instrumen hukum tata negara, tetapi juga menganalisis akibat hukumnya terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Pendekatan tersebut memberikan sudut pandang baru bahwa pemberian abolisi kepada pelaku utama tidak hanya berdampak terhadap individu yang memperoleh abolisi, tetapi juga dapat mempengaruhi eksistensi pertanggungjawaban pidana pelaku lain yang memiliki hubungan penyertaan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi abolisi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian abolisi Presiden terhadap pelaku utama tindak pidana yang dilakukan melalui penyertaan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta menganalisis implikasi pemberian abolisi tersebut terhadap

pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta berdasarkan doktrin *deelneming*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum pidana dan hukum tata negara mengenai hubungan antara kewenangan konstitusional Presiden dengan prinsip negara hukum. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan mekanisme pemberian abolisi yang lebih objektif, transparan, dan konsisten dengan prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum pidana Indonesia agar penerapan kewenangan luar biasa negara tetap berjalan selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku melalui studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian pemberian abolisi Presiden terhadap pelaku tindak pidana penyertaan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana dalam konsep penyertaan (*deelneming*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis ketentuan hukum, doktrin, serta teori hukum yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi dan penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan abolisi, kewenangan Presiden, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, serta aturan mengenai penyertaan dalam hukum pidana. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst (Muhaimin, 2020).

Selain itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum yang relevan, seperti konsep *equality before the law*, dasar penghapusan pidana, serta doktrin *accessoire deelneming* dalam hukum pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan abolisi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif mengenai abolisi dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta konsep penyertaan dalam pertanggungjawaban pidana. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai kesesuaian pemberian abolisi kepada pelaku utama dalam perkara tindak pidana korupsi impor gula serta implikasinya terhadap pelaku turut serta yang terlibat dalam perkara yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Pidana

Dalam kehidupan sosial, setiap orang memiliki latar belakang, kedudukan, pengaruh, kepentingan, serta akses terhadap sumber daya yang tidak sama. Oleh karena itu, prinsip kesamaan di hadapan hukum tidak dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghilangkan seluruh perbedaan tersebut. Kesamaan di hadapan hukum lebih tepat dipahami sebagai jaminan bahwa setiap orang memperoleh akses, perlindungan, dan penilaian hukum berdasarkan standar yang sama (Karmin, 2024) tanpa dipengaruhi oleh jabatan, kekuasaan, maupun status sosial yang dimilikinya. Pemahaman tersebut penting karena prinsip equality before the law sering kali dimaknai sebagai keadaan dimana seluruh orang harus sama di hadapan hukum. Padahal yang dituntut bukanlah kesamaan individu, melainkan kesamaan hukum yang diterapkan terhadap individu yang berbeda.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, Thomas Trikasih Lembong dan Hansen Setiawan memiliki kedudukan sosial dan politik yang berbeda. Tom Lembong merupakan mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, sedangkan Hansen Setiawan merupakan pelaku usaha swasta. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menghilangkan makna dari prinsip equality before the law karena persoalan utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya perbedaan di antara keduanya, melainkan pada apakah hukum diterapkan dengan standar yang sama terhadap kedua subjek hukum tersebut atau apakah mereka mendapatkan akses yang sama terhadap hukum. Dengan demikian, fokus utama prinsip equality before the law terletak pada hukum itu sendiri yang harus bekerja secara sama terhadap individu yang berbeda, bukan pada upaya untuk menyeragamkan individu yang memang pada dasarnya tidak sama (Agtas, 2025; McMillan, 2024; MD, 2025; Yuspar & Fahmiron, 2025).

Untuk lebih memahami makna dari prinsip equality before the law maka perlu perlu dijelaskan dengan mengutip pandangan beberapa ahli, antara lain John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Agamben.

Berangkat dari pemikiran John Locke, ia berpendapat bahwa manusia pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan bebas dan setara. Locke menyatakan bahwa

“Manusia berada dalam suatu keadaan yang setara, dimana seluruh kekuasaan dan yurisdiksi bersifat timbal balik, dan tidak ada seorang pun yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada yang lain” (Locke et al., 1823).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat superioritas alamiah yang menyebabkan seseorang berhak memperoleh perlakuan hukum yang lebih istimewa

dibandingkan orang lain. Oleh karena itu, keberadaan jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh politik tidak seharusnya dapat dijadikan landasan atau dasar pertimbangan untuk memberikan akses atau perlakuan hukum yang berbeda kepada seseorang.

Locke juga menolak penggunaan kekuasaan yang bersifat absolut karena berpotensi menempatkan seseorang pada posisi yang seolah-olah berada di atas hukum. Menurutnya, kekuasaan hanya dapat dijalankan untuk melindungi hak-hak manusia dan tidak boleh digunakan untuk memberikan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh warga negara lainnya. Dengan demikian, dalam sudut pandang John Locke, dapat dipahami bahwa kesetaraan di hadapan hukum bukan berarti seluruh individu harus berada dalam kondisi sosial, ekonomi, maupun politik yang sama. Kesetaraan justru menuntut agar perbedaan tersebut tidak mempengaruhi cara hukum bekerja terhadap seseorang. Dengan demikian, yang harus dijaga bukanlah persamaan kondisi setiap individu, melainkan jaminan bahwa hukum diterapkan dengan ukuran yang sama terhadap setiap orang serta tidak digunakan untuk memberikan perlakuan khusus yang tidak memiliki dasar hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Aringga, 2024).

Sementara itu, Jean Jacques Rousseau menempatkan hukum sebagai kehendak umum (*general will*) yang berlaku sama terhadap seluruh warga negara. Rousseau dalam bukunya yang berjudul *Kontrak Sosial* menyatakan bahwa

"kontrak sosial menciptakan persamaan di antara warga negara sehingga setiap orang tunduk pada syarat yang sama dan harus memperoleh hak yang sama pula" (Rousseau, 1986).

Rousseau memandang bahwa setelah seseorang menjadi bagian dari masyarakat politik, setiap individu menyerahkan sebagian kehendak pribadinya kepada kehendak umum yang diwujudkan melalui hukum. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dibentuk untuk melayani kepentingan individu tertentu, melainkan harus diarahkan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Dalam kerangka tersebut, hukum memperoleh legitimasi karena berlaku umum terhadap semua orang, bukan karena menguntungkan kelompok atau individu tertentu.

Rousseau juga menegaskan bahwa kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari kehendak umum dan tidak boleh digunakan untuk memberikan hak istimewa kepada pihak tertentu. Menurutnya, ketika hukum mulai membedakan warga negara berdasarkan kepentingan pribadi, maka hukum telah menjauh dari fungsi dasarnya sebagai perwujudan kehendak umum. Oleh karena itu, keberadaan jabatan, kedudukan sosial, kekuasaan politik, maupun jasa yang pernah diberikan seseorang kepada negara tidak dapat menjadi dasar untuk mengurangi atau memperluas berlakunya hukum apabila kondisi hukum yang dihadapi pada dasarnya sebanding.

Pandangan Rousseau tersebut menunjukkan bahwa prinsip kesamaan atau kesetaraan ini tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan kedudukan warga negara di hadapan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjalankan hukum berdasarkan kepentingan umum dan bukan kepentingan individual. Dengan demikian, setiap bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada individu tertentu perlu diuji apakah benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum atau justru merupakan

pengecualian yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan hukum terhadap warga negara yang berada dalam situasi yang sebanding.

Selanjutnya, Giorgio Agamben melalui bukunya "Homo Sacer" juga menjelaskan adanya state of exception, yaitu kondisi ketika negara melalui sovereign power dapat menciptakan pengecualian terhadap mekanisme hukum yang berlaku umum. Agamben menyatakan bahwa

"Penguasa berada sekaligus di luar dan di dalam tatanan hukum" (Agamben, 1998).

Konsep tersebut menunjukkan bahwa negara melalui kewenangan khususnya dapat menentukan kapan hukum diberlakukan dan kapan hukum dikesampingkan terhadap subjek tertentu.

Untuk menjelaskan hal tersebut, Agamben membedakan antara zoe dan bios. Zoe dipahami sebagai kehidupan alamiah atau kehidupan biologis yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, sedangkan bios merupakan kehidupan yang telah masuk ke dalam tatanan sosial, politik, dan hukum. Dari perbedaan tersebut, Agamben kemudian mengembangkan konsep bare life atau "kehidupan telanjang", yaitu keadaan ketika seseorang tetap diakui keberadaannya sebagai manusia secara biologis, tetapi pada saat yang sama dapat kehilangan perlindungan hukum dan politik yang seharusnya melekat pada dirinya.

Melalui konsep tersebut, Agamben menunjukkan bahwa ketika manusia masuk ke dalam tatanan hukum dan politik, manusia tidak lagi hanya dipandang sebagai makhluk hidup semata, tetapi juga menjadi objek dari kekuasaan negara. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa apabila manusia dilihat semata-mata sebagai kehidupan biologis (zoe), maka perbedaan jabatan, status sosial, maupun kedudukan politik belum menjadi faktor yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, ketika manusia masuk ke dalam struktur sosial, politik, dan hukum (bios), berbagai perbedaan mulai muncul dan mempengaruhi relasinya dengan hukum. Dari pemikiran Agamben tersebut dapat dipahami bahwa ketika manusia masuk ke dalam tatanan hukum dan politik, manusia tidak hanya memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga menjadi subjek yang dapat dikenai, diatur, dan dimintai pertanggungjawaban menurut hukum.

Dalam perspektif Agamben, persoalan kesetaraan tidak semata-mata muncul karena adanya perbedaan status atau kedudukan antar individu, melainkan karena adanya kemungkinan negara menciptakan pengecualian terhadap mekanisme hukum yang seharusnya berlaku umum.

Abolisi dan Hubungannya Dengan Dasar Penghapus Pidana

Abolisi berasal dari tradisi hak pengampunan penguasa (prerogative of mercy) yang berkembang dalam sistem monarki Eropa. Kewenangan tersebut digunakan untuk menghentikan proses hukum terhadap individu tertentu, terutama pada kasus yang berkaitan dengan kepentingan politik dan stabilitas negara (Anne McMillan, 2024).

Secara konseptual, abolisi berbeda dengan grasi dan amnesti. Grasi diberikan setelah proses peradilan menghasilkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti umumnya diberikan secara kolektif kepada kelompok tertentu. Abolisi ditujukan untuk menghentikan atau mencegah penuntutan pidana sebelum perkara memperoleh putusan akhir pengadilan.

Konsep tersebut kemudian diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 dan UU tentang Amnesti dan Abolisi. Pada masa awal kemerdekaan, abolisi lebih banyak digunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik politik dan keamanan negara, seperti dalam penanganan pemberontakan DI/TII, PRRI, Permesta, dan RMS (Warjiyati et al., 2025)

Secara normatif, Pasal 4 UU tentang amnesti dan abolisi menyatakan bahwa abolisi mengakibatkan dihentikannya penuntutan terhadap seseorang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa abolisi pada dasarnya diberikan ketika proses peradilan masih berlangsung dan sebelum adanya putusan pengadilan. Namun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, abolisi pernah diberikan setelah pengadilan menjatuhkan putusan (Sinta et al., 2022; Syaidi, 2025). Kondisi ini menjadi pemicu perdebatan terkait kedudukan abolisi dalam sistem hukum Indonesia. (Arini, 2025), termasuk dalam pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan.

Selanjutnya di dalam hukum pidana, tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana (Ilyas, 2012). Pada keadaan tertentu, hukum mengenal adanya dasar penghapus pidana yang menyebabkan seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya.

Menurut Eddy O.S. Hiariej,

“Dasar penghapus pidana merupakan keadaan tertentu yang mengakibatkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Dasar penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga perbuatan yang semula dilarang menjadi dibenarkan oleh hukum. Contohnya adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Lalu, alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelakunya sehingga tidak dapat dijatuhi pidana. Contohnya adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. (Hiariej, 2014)”

Perbedaan tersebut menjadi penting jika dihubungkan dengan abolisi karena aturan mengenai abolisi saat ini hanya mengatur bahwa pemberian abolisi mengakibatkan dihentikannya penuntutan terhadap seseorang, namun tidak menjelaskan apakah penghentian tersebut terjadi karena perbuatannya dianggap benar menurut hukum atau karena pelakunya tidak lagi diminta pertanggungjawaban pidana.

Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dianalisis apa yang sebenarnya dihapus oleh abolisi. Apabila abolisi dipahami sebagai instrumen yang membenarkan perbuatan pelaku, maka abolisi dapat dikategorikan sebagai bentuk alasan pembeda. Dalam konstruksi demikian, abolisi merupakan upaya luar biasa yang menyebabkan suatu perbuatan yang semula dianggap melawan hukum memperoleh legitimasi dari negara. Konsekuensinya, yang dihapus bukanlah kesalahan pelaku, melainkan sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri.

Sebaliknya, apabila abolisi tidak membenarkan perbuatan pelaku, tetapi hanya menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya, maka kedudukannya lebih

dekat kepada alasan pemaaf. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan tetap dipandang melawan hukum, namun pelaku tidak lagi dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya kewenangan konstitusional Presiden yang menghapus akibat hukum yang seharusnya diterima oleh pelaku tersebut.

Apabila dikaitkan dengan perkara Thomas Trikasih Lembong, pemberian abolisi melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tidak disertai pernyataan bahwa perbuatan yang didakwakan menjadi benar menurut hukum. Keputusan tersebut hanya menghapus proses penuntutan beserta akibat hukumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong tidak mengubah sifat melawan hukum dari perbuatan yang didakwakan, melainkan hanya berdampak pada pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Berdasarkan uraian diatas, abolisi sulit ditempatkan sebagai alasan pembenar karena tidak terdapat legitimasi hukum yang mengubah perbuatan melawan hukum menjadi perbuatan yang dibenarkan. Di sisi lain, akibat hukum yang ditimbulkannya memiliki kemiripan dengan alasan pemaaf karena pelaku tidak lagi dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya tidak dinyatakan benar menurut hukum. Oleh karena itu, abolisi lebih tepat dipahami sebagai kewenangan luar biasa yang dimiliki Presiden yang berada di luar sistem dasar penghapusan pidana, namun memiliki akibat hukum yang kategorinya lebih dekat kepada alasan pemaaf.

Analisis Pelanggaran Prinsip Equality Before The Law Dalam Pemberian Abolisi Terhadap Thomas Trikasih Lembong

Prinsip kesamaan atau kesetaraan ini tidak menuntut agar setiap orang memiliki kedudukan sosial, jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh politik yang sama. Prinsip tersebut menuntut agar hukum diterapkan dengan standar yang sama kepada setiap orang yang berada pada kondisi hukum yang sama. Oleh karena itu, persoalan utama dalam perkara Thomas Trikasih Lembong bukan terletak pada perbedaan status antara dirinya dengan pelaku lain, melainkan pada apakah perbedaan tersebut mempengaruhi perlakuan hukum yang diterimanya.

Dalam kasus Korupsi Impor Gula ini, Tidak lama setelah putusan dijatuhkan kepada Tom Lembong, Presiden Republik Indonesia memberikan abolisi melalui Keputusan Presiden. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena secara historis maupun konseptual abolisi lebih dikenal sebagai instrumen penghentian penuntutan sebelum perkara memperoleh putusan pengadilan.

Selain persoalan mengenai instrumen hukum yang digunakan (Hidayah et al., 2025), dasar pertimbangan pemberian abolisi tersebut yang dikemukakan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjadi salah satu catatan karena menjelaskan bahwa pemberian abolisi dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi Thomas Trikasih Lembong terhadap negara serta kepentingan bangsa dan negara (Supratman Andi Agtas, 2025). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa dasar utama pemberian abolisi tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana maupun kesalahan pelaku, melainkan didasarkan pada pertimbangan politik dan ketatanegaraan.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif John Locke, kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena hukum seharusnya diterapkan berdasarkan ukuran yang

sama terhadap setiap orang tanpa dipengaruhi jabatan, pengaruh politik, maupun kontribusi tertentu yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, ketika kontribusi terhadap negara dijadikan dasar untuk memperoleh perlakuan hukum yang tidak sama, memunculkan pertanyaan mengenai apakah kebijakan tersebut telah selaras dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum.

Pandangan serupa juga ditemukan dalam pemikiran Rousseau. Menurutnya, hukum harus mencerminkan *general will* dan berlaku sama terhadap seluruh warga negara. Dengan demikian, ketika suatu keputusan negara memberikan konsekuensi hukum yang berbeda berdasarkan pertimbangan individual yang tidak dapat dinikmati oleh warga negara lain dalam situasi yang sama, maka hukum berisiko tidak lagi bekerja sebagai kehendak umum.

Persoalan tersebut semakin dapat dibuktikan apabila dilihat melalui pemikiran Giorgio Agamben. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Agamben membedakan antara *zoe* dan *bios*. Dalam konteks ini, abolisi tidak diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong semata-mata sebagai manusia dalam pengertian *zoe*, melainkan sebagai individu yang memiliki latar belakang politik, jabatan publik, dan kontribusi tertentu terhadap negara yang merupakan bagian dari *bios*. Dengan demikian, pertimbangan yang digunakan tidak lagi bersifat universal (Karmin, 2024), melainkan lahir dari identitas sosial dan politik yang melekat pada dirinya. Dari sudut pandang Agamben, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *state of exception*,

Berdasarkan uraian tersebut, pemberian abolisi didasarkan pada jasa, kontribusi, atau kedudukan tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap warga negara, akibatnya, setiap orang yang berada dalam keadaan hukum yang setara tidak lagi memperoleh penerapan hukum berdasarkan standar yang sama. Oleh karena itu, pemberian abolisi dalam perkara ini dapat dipandang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum

Konsep Penyertaan Dalam Hukum Pidana

Dalam praktik hukum pidana, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki peran berbeda dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Untuk mengakomodasi kondisi tersebut, hukum pidana mengenal konsep penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP

Menurut Lamintang,

“Penyertaan merupakan ketentuan atau aturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Melalui konsep ini, tidak hanya pelaku utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pihak-pihak lain yang turut berperan dalam terwujudnya tindak pidana tersebut (Lamintang, 2013).”

Penyertaan pada dasarnya bukan merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana pencurian, pembunuhan, maupun korupsi. Keberadaannya selalu bergantung pada adanya tindak pidana pokok yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, seluruh pelaku dalam penyertaan terikat pada satu peristiwa pidana yang sama meskipun memiliki peran yang berbeda. Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa :

“Penyertaan merupakan bentuk perluasan terhadap orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana dan bukan merupakan delik yang berdiri sendiri” (hlm. 335)

Konsekuensi dari karakteristik tersebut adalah pelaku tidak dapat dipidana hanya dengan alasan telah melakukan penyertaan tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana pokok. Dengan kata lain, penyertaan selalu melekat pada suatu tindak pidana tertentu yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana seluruh pihak yang terlibat. Apabila tidak terdapat tindak pidana pokok, maka konstruksi penyertaan juga tidak dapat berdiri sendiri.

Karena penyertaan selalu melekat pada tindak pidana pokok yang sama, seluruh pelaku yang terlibat memiliki hubungan hukum yang saling berkaitan dalam satu rangkaian peristiwa pidana. Hubungan tersebut dapat berupa pelaku utama (pleger), turut serta melakukan (medepleger), menyuruh melakukan (doenpleger), menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokker), maupun membantu terjadinya tindak pidana (medeplichtige) sebagaimana diatur dalam KUHP (Ismail Ananda & Gufran, 2023).

Meskipun demikian, pertanggungjawaban pidana tetap bersifat individual. Penilaian terhadap setiap pelaku dilakukan berdasarkan peran, kontribusi, dan kesalahannya masing-masing. Akan tetapi, sifat individual tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa seluruh pelaku tetap terikat pada satu konstruksi tindak pidana yang sama karena sumber pertanggungjawaban pidana mereka berasal dari peristiwa pidana yang sama. Pemahaman tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena perkara tindak pidana korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong dan Hansen Setiawan dibangun berdasarkan konstruksi penyertaan.

Sifat Accessoir Penyertaan Dalam Hukum Pidana

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, terdapat perbedaan pandangan mengenai sifat pertanggungjawaban dalam penyertaan. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan hubungan antara pelaku utama dan peserta dalam suatu tindak pidana. Salah satu pandangan yang berpengaruh dikemukakan oleh Van Hamel yang membedakan penyertaan ke dalam dua jenis, yaitu penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige deelneming) dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige deelneming atau accessoire deelneming).

Menurut Van Hamel, bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige deelneming), sedangkan bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 dan Pasal 56 KUHP merupakan penyertaan yang tidak berdiri sendiri atau bersifat accessoir. Dalam penyertaan yang berdiri sendiri, setiap subjek hukum pada suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan berdasarkan peran dan perbuatannya masing-masing. Sebaliknya, dalam penyertaan yang bersifat accessoir, pertanggungjawaban peserta memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama sehingga keberadaannya bergantung pada tindak pidana pokok (Hiariej, 2014).

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Simons yang menempatkan peserta sebagai pihak yang pertanggungjawabannya mengikuti pelaku utama. Dengan demikian,

dalam penyertaan yang bersifat *accessoir* terdapat hubungan ketergantungan antara peserta dan pelaku utamasehingga tindak pidana pokok menjadi dasar lahirnya pertanggungjawaban pidana peserta.

Pandangan Van Hamel dan Simons tersebut dipengaruhi oleh doktrin hukum Romawi yang melahirkan konsep *accessoire de l'infraction*, yaitu konsep yang menempatkan peserta sebagai pihak yang mengikuti keberadaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Dalam perkembangannya, konsep tersebut dirumuskan dalam lima postulat hukum Romawi yang menjadi dasar pemikiran mengenai sifat *accessoir* penyertaan.

Postulat pertama,

“res accessoria sequitur rem principalem”

Menyatakan bahwa sesuatu yang bersifat tambahan mengikuti sesuatu yang bersifat pokok. Dalam konteks hukum pidana, kedudukan peserta mengikuti kedudukan pelaku utama karena pertanggungjawabannya tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana pokok.

Postulat kedua,

“accessorium non ducit, sed sequitur suum principale,”

menegaskan bahwa peserta tidak memimpin, melainkan mengikuti pelaku utama. Dengan demikian, dalam konstruksi penyertaan yang bersifat *accessoir*, peserta bukan merupakan pusat terjadinya tindak pidana, melainkan pihak yang keterlibatannya bergantung pada pelaku utama.

Postulat ketiga,

“cujus juris est principale, ejusdem juris erit accessorium”

Mengandung makna bahwa pelaku utama dan peserta berada dalam satu hubungan hukum yang sama sehingga dipandang sebagai bagian dari satu peristiwa pidana.

Postulat keempat,

“non est consonum rationi quod cognitio accessorii...,”

pada dasarnya menegaskan bahwa perkara peserta tidak sepatutnya dipisahkan dari perkara pelaku utama karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat.

Postulat kelima,

“juri non est consonum quod aliquis accessorius in curia regis convincatur antequam aliquis de facto fuerit attinctus,”

mengandung makna bahwa peserta tidak sepatutnya dipidana sebelum pelaku utama terlebih dahulu terbukti melakukan tindak pidana. Postulat ini menunjukkan bahwa dalam doktrin *accessoir* klasik, pembuktian terhadap pelaku utama menjadi dasar bagi pertanggungjawaban pidana peserta (Hiariej, 2014).

Kelima postulat tersebut menunjukkan bahwa doktrin penyertaan klasik menempatkan pelaku utama sebagai pusat dari konstruksi pertanggungjawaban pidana. Peserta dipandang tidak memiliki eksistensi yang sepenuhnya mandiri karena keberadaannya selalu dikaitkan dengan tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pelaku utama.

Analisis Implementasi Abolisi Dalam Perkara Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Ananda Kyara Putri Kusuma yang menyatakan bahwa pemberian abolisi

kepada pelaku utama menimbulkan benturan antara doktrin sifat *accessoir* dalam penyertaan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana individual karena penghapusan penuntutan terhadap pelaku utama berpotensi meruntuhkan dasar dakwaan terhadap pelaku peserta.

Disisi lain dalam perspektif doktrin *accessoir*, tidak mungkin mempertahankan pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta apabila pelaku utama yang menjadi fondasi penyertaan telah dikeluarkan dari konstruksi penuntutan pidana (Kyara Putri Kusuma & Ramadhana, 2026). Oleh karena itu, secara konseptual hanya terdapat dua kemungkinan yang konsisten dengan doktrin penyertaan. Pertama, abolisi yang diberikan kepada Thomas Trikasih Lembong juga harus diberikan juga kepada para pelaku turut serta karena dasar pertanggungjawaban mereka berasal dari konstruksi tindak pidana yang sama. Kedua, apabila negara tetap menghendaki pertanggungjawaban pidana para pelaku turut serta, maka pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong sejak awal merupakan tindakan yang tidak tepat karena bertentangan dengan sifat *accessoir* penyertaan dan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian abolisi kepada Tom Lembong merupakan sebuah bentuk pelanggaran karena tidak sesuai dengan prinsip kesamaan atau kesetaraan di hadapan hukum. Hal tersebut karena pemberian abolisi didasarkan pada pertimbangan yang berada di luar aspek hukum seperti jasa, kontribusi, atau kedudukan tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga hukum tidak lagi diterapkan berdasarkan hukum yang sama.

Kemudian Berdasarkan doktrin *accessoire deelneming*, kedudukan pelaku turut serta memiliki keterkaitan dengan pelaku utama sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penghapusan penuntutan terhadap Tom Lembong sebagai pelaku sentral menyebabkan dasar pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta menjadi lemah. Dengan demikian, secara konseptual pemberian abolisi kepada pelaku utama seharusnya juga berlaku kepada pelaku turut serta, atau sebaliknya abolisi tidak diberikan sejak awal.

Selanjutnya dalam penelitian ini menyarankan agar kriteria dan batasan pemberian abolisi diperjelas sehingga tidak digunakan berdasarkan pertimbangan politik, jabatan, jasa, maupun faktor lain di luar aspek hukum pidana sehingga pemberian abolisi dilakukan berdasarkan parameter hukum yang objektif agar tidak menimbulkan persepsi perlakuan khusus. Selain itu, pemberian abolisi kepada Tom Lembong perlu dikaji ulang dan diberikan ruang pengujian terhadap Keputusan Presiden yang memberikan abolisi melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui Peradilan TUN sebagai objek sengketa tata usaha negara. Dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, pemberian abolisi kepada pelaku utama juga perlu mempertimbangkan akibat hukumnya terhadap pelaku turut serta guna menjaga konsistensi penerapan doktrin penyertaan dan prinsip kesamaan atau kesetaraan di hadapan hukum.

REFERENSI

- Agamben, G. (1998). *Homo Sacer*. Stanford University Press.
- Agtas, S. A. (2025). *Pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Mengenai Amnesti dan Abolisi yang Dikeluarkan Presiden*. YouTube. <https://www.youtube.com/live/lzJcOkdSiUQ?si=soaYCC7YVjUcapUr>
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aringga, R. (2024). Equality before the Law in Law Enforcement in Indonesia. *Sinergi International Journal of Law*, 1(2), 38–48.
- Arini, M. K. (2025). Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 3.
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (1st ed.). Cahaya Atma Pustaka.
- Hidayah, S., & Setyo Nugroho, A. (2025). Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Analisis Keadilan Prosedural. *IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 13–21.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana* (1st ed.). Mahakarya Rangkang Offset.
- Karmin. (2024). Asas Equality Before the Law: Perspektif Historis dan Penerapannya di Indonesia. *Policy and Law Journal*, 1, 80–88.
- Kusuma, K. P. A., & Ramadhana, W. (2026). Implikasi Abolisi Tom Lembong terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.930>
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (5th ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Locke, J., Tegg, T., Sharpe, W., Offor, G., Robinson, J., Evans, J., Griffin, A. R., Glasgow, C., & Gunning, J. (1823). *Two Treatises of Government* (Vol. 5). McMaster University.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- McMillan, A. (2024). *The Pardon: Politics or Mercy?* International Bar Association. <https://www.ibanet.org/article/465431e6-8846-4a89-ba0a-6a8b85e5ed1d>
- MD, M. (2025). *[FULL] Mahfud MD Bicara Blak-blakan soal Amnesti Hasto dan Abolisi Lembong*. YouTube Kompas TV Dewata. <https://www.youtube.com/watch?v=WKHz0CEugWY>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Neibart, E. (2024). Equal Protection Prophylaxis. *Harvard Law Review*, 138(2), 632–653.
- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, (2025).
- Prasetiono, Y., Arifin, Z., & Sudarmanto, K. (2022). Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 647–662. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>
- RI, U.-U. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Rousseau, J. J. (1986). *Kontrak Sosial*. Erlangga.
- Salinan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025, (2025).
- Sinta, E., Fatmawati, U., Bengkulu, S., & Kosasih, A. (2022). Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis atas Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(2).
- Syaidi, R. (2025). Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. *Lex Jurnalica*, 22.
- Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, (1954).
- Warjiyati, S., Faruq, U., Budiono, A., Mustaffa, A., & Muzakkir. (2025). Problems of Granting Amnesty and Abolition by the President for Corruption Crimes. *Architecture Image Studies*, 6(3), 1924–1933.

<https://doi.org/10.62754/ais.v6i3.538>

Yuspar, & Fahmiron. (2025). Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1), 1–12.
<https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.176>